

**PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI  
MEDIA SOSIAL DALAM PRESPEKTIF PASAL 27A  
UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK NO 1 TAHUN 2024 TERHADAP PASAL  
28E AYAT (2) DAN (3) UNDANG UNDANG DASAR 1945**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD ADITYA RAMADHAN SYA**

**NIM: 2022010003**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2026**

**PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI  
MEDIA SOSIAL DALAM PRESPEKTIF PASAL 27A  
UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK NO 1 TAHUN 2024 TERHADAP PASAL  
28E AYAT (2) DAN (3) UNDANG UNDANG DASAR 1945**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh:

**MUHAMMAD ADITYA RAMADHAN SYA**

**NIM: 2022010003**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GRESIK  
2026**

## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PRESPEKTIF PASAL 27A UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO 1 TAHUN 2024 TERHADAP PASAL 28E AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG UNDANG DASAR 1945**

Nama : Muhammad Aditya Ramadhan Sya

NIM : 2022010003

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Uji pada tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Gresik, 8 Juli 2026

Pembimbing I



**Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H., CTA.**

NIPY: 107102020221179

Pembimbing II



**Ika Ayudyanti, S.H., M.H.**

NIPY: 10710202024247

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



**Ika Ayudyanti, S.H., M.H.**

NIPY: 10710202024247



**BERITA ACARA BIMBINGAN**

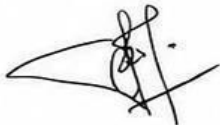
1. Nama Mahasiswa : Muhammad Aditya Ramadhan Sya
2. NIM : 2022010003
3. Fakultas : Hukum
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Program Pendidikan : Strata 1 (S-1)
6. Judul Skripsi : Pengaturan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Prespektif Pasal 27A Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No 1 Tahun 2024 Terhadap Pasal 28E Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945.
7. Dosen Pembimbing I : Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H., CTA.
8. Dosen Pembimbing II : Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
9. Konsultasi : Skripsi

| Tanggal    | Materi Konsultasi            | Paraf Pembimbing I                                                                   | Paraf Pembimbing II                                                                   |
|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 20/11/2025 | Judul                        |    |    |
| 06/12/2025 | Rumusan Masalah              |    |    |
| 13/12/2025 | Metode Penelitian            |   |   |
| 16/12/2025 | Metode Penulisan             |  |  |
| 22/12/2025 | Bab 1                        |  |  |
| 27/04/2026 | Pembahasan Bab 2             |  |  |
| 12/05/2026 | Pembahasan Bab 3             |  |  |
| 12/06/2026 | Kesimpulan Dan Daftar Bacaan |  |  |

10. Bimbingan telah selesai pada : 12 Juni 2026
11. Telah memenuhi syarat ujian yang akan dilaksanakan pada : Senin, 29 Juni 2026
12. Hari/Tanggal : Senin, 29 Juni 2026

Gresik, 15 Juni 2026

Dosen Pembimbing I



**Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H., CTA.**  
NIPY. 107102020221179

Dosen Pembimbing II



**Ika Ayudyanti, S.H., M.H.**  
NIPY. 10710202024247

Mengetahui,

Ketua Program Studi



**Ika Ayudyanti, S.H., M.H.**  
NIPY. 10710202024247

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PRESPEKTIF PASAL 27A UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO 1 TAHUN 2024 TERHADAP PASAL 28E AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG UNDANG DASAR 1945.

NAMA : MUHAMMAD ADITYA RAMADHAN SYA

NIM : 2022010003

Telah dipertahankan/diuji dihadapan tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik

Pada tanggal : 29 Juni 2026

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

### FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

#### TIM PENGUJI :

1. NAMA: Zakiah Noer, S.H., M.Kn.  
NIPY : 107102020210472  
Ketua.

2. NAMA: Dr. H. Suyanto, S.H., M.Kn., M.AP., M.Pd..  
NIPY : 107102020120030  
Anggota

3. NAMA: Abdul Basid, S.H., M.H.  
NIPY : 107102020080045  
Anggota

Mengetahui, Dekan,

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.

NIPY : 107102020210472

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD ADITYA RAMADHAN SYA

NIM : 2022010003

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Judul Tugas Akhir : PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PRESPEKTIF PASAL 27A UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO 1 TAHUN 2024 TERHADAP PASAL 28E AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG UNDANG DASAR 1945.

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Gresik, 8 Juli 2026

Yang menyatakan,



MUHAMMAD ADITYA RAMADHAN SYA

NIM : 2022010003

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : MUHAMMAD ADITYA RAMADHAN SYA

NIM 2022010003

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*non- exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

**PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM  
PRESPEKTIF PASAL 27A UNDANG UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK NO 1 TAHUN 2024 TERHADAP PASAL 28E  
AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG UNDANG DASAR 1945**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Gresik, 8 Juli 2026

Yang menyatakan



MUHAMMAD ADITYA RAMADHAN SYA

NIM : 2022010003

## **MOTTO**

**“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan”**

(Friedrich schiller)

**“teruslah mencoba, jangan takut akan kegagalan, kerana keberhasilan dan kesuksesan datang setelah sebuah kegagalan”**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah saya M. Ali Syaifuddin Dan Ibu saya Sukaroma yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, pengorbanan, dan dukungan yang tiada henti, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
2. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman akademik yang sangat berharga bagi penulis selama masa perkuliahan.
3. Teman-teman seperjuangan, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan dalam suka maupun duka selama menempuh pendidikan dan proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, serta menjadi sumbangsih bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul:

“PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PRESPEKTIF PASAL 27A UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO 1 TAHUN 2024 TERHADAP PASAL 28E AYAT (2) DAN AYAT (3) UNDANG UNDANG DASAR 1945”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Pasal 27A Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik No 1 Tahun 2024 dengan jaminan hak konstitusional atas kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28E Ayat (2) Dan Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji secara normatif agar hukum yang berlaku dapat sejalan dengan prinsip negara demokratis dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, petunjuk serta kemudahan dalam dalam kehidupan saya.
2. kedua orang tua saya, Terima kasih atas do'a, dorongan moril dan materil selama saya menempuh pendidikan sampai saat ini, semoga Allah memberikan umur yang panjang serta kesehatan pada mereka.
3. Bapak Dr. Suyanto S.H., M.H., M.Kn., M.AP. Ketua Yayasan Universitas Gresik.
4. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP. sebagai Rektor Universitas Gresik, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas tercinta ini.
5. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik.
6. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H. selaku ketua program studi Fakultas Hukum Universitas Gresik.
7. Ibu Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H., CTA. Selaku pembimbing pertama yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

8. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H. Selaku pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, perhatian dan saran-saran kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis dalam masa perkuliahan.
10. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan senantiasa melindungi senyum kalian.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun sebagai kontribusi akademis dalam upaya pembaruan hukum yang lebih adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**Gresik, 10 Juli 2026**



**Muhammad Aditya Ramadhan Sya**

## ABSTRAK

### PENGATURAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PRESPEKTIF PASAL 27A UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO 1 TAHUN 2024 TERHADAP PASAL 28E AYAT (2) DAN (3) UNDANG UNDANG DASAR 1945

Muhammad Aditya Ramadhan Sya

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin sebagai hak konstitusional dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan media sosial sebagai sarana komunikasi digital mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pendapat, tetapi juga memunculkan persoalan hukum akibat penerapan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian ketentuan tersebut dengan jaminan kebebasan berpendapat yang diatur dalam konstitusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai keselarasan norma yang diteliti dengan prinsip hak asasi manusia dan negara hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumusan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih belum memberikan batasan yang tegas sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam dan penerapan hukum yang tidak konsisten. Keadaan tersebut dapat memengaruhi perlindungan hak konstitusional atas kebebasan berpendapat serta kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang proporsional dan perumusan norma yang lebih jelas agar selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, Informasi dan Transaksi Elektronik, Hak Konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **ABSTRACT**

**THE REGULATION OF FREEDOM OF EXPRESSION ON SOCIAL MEDIA FROM  
THE PERSPECTIVE OF ARTICLE 27A OF LAW NUMBER 1 OF 2024  
CONCERNING THE SECOND AMENDMENT TO LAW NUMBER 11 OF 2008 ON  
ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS IN RELATION TO ARTICLE  
28E PARAGRAPHS (2) AND (3) OF THE 1945 CONSTITUTION OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA**

*Muhammad Aditya Ramadhan Sya*

*Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik*

*Freedom of expression is a fundamental human right that is constitutionally guaranteed under Article 28E paragraphs (2) and (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The rapid development of social media as a digital communication platform has facilitated the exercise of this right while simultaneously giving rise to legal issues concerning the implementation of Article 27A of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. This study aims to examine the conformity of this provision with the constitutional guarantee of freedom of expression.*

*This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively to assess the consistency of the provision with constitutional principles, human rights, and the rule of law.*

*The findings indicate that the formulation of Article 27A of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions lacks clear legal parameters, creating the potential for subjective interpretation and inconsistent law enforcement. This condition may undermine the constitutional protection of freedom of expression and legal certainty. Therefore, a more proportionate interpretation and a clearer formulation of the provision are necessary to ensure its compatibility with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the principles of human rights protection.*

**Keywords:** *Freedom of Expression, Social Media, Electronic Information and Transactions, Constitutional Rights, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.*

## DAFTAR ISI

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL                                                                   |      |
| PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....                                              | ii   |
| BERITA ACARA BIMBINGAN.....                                                     | iii  |
| PENGESAHAN TIM PENGUJI.....                                                     | iv   |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....                                            | v    |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK<br>KEPENTINGAN AKADEMIS..... | vi   |
| MOTTO .....                                                                     | vii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                                                        | viii |
| KATA PENGANTAR .....                                                            | ix   |
| ABSTRAK .....                                                                   | xii  |
| ABSTRACT.....                                                                   | xiii |
| DAFTAR ISI .....                                                                | xiv  |
| BAB I .....                                                                     | 1    |
| PENDAHULUAN.....                                                                | 1    |
| 1.1. Latar Belakang.....                                                        | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                                                      | 8    |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                                                     | 8    |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                                                    | 9    |
| 1.5. Tinjauan Pustaka .....                                                     | 11   |
| 1.5.1 Landasan Konseptual.....                                                  | 12   |
| 1.5.2 Landasan Yuridis.....                                                     | 15   |
| 1.5.3 Landasan Teori .....                                                      | 21   |
| 1.6. Penelitian Terdahulu.....                                                  | 24   |
| 1.7. Metode Penelitian.....                                                     | 28   |
| 1.7.1 Jenis Penelitian.....                                                     | 29   |
| 1.7.2 Metode Pendekatan.....                                                    | 30   |

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.7.3. Sumber Bahan Hukum .....                                             | 33         |
| 1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....                   | 36         |
| 1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....                                     | 38         |
| 1.8. Sistematika Penulisan.....                                             | 40         |
| <b>BAB II.....</b>                                                          | <b>42</b>  |
| <b>PARAMETER KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PASAL 27A</b>                      |            |
| <b>UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO. 1</b>               |            |
| <b>TAHUN 2024 .....</b>                                                     | <b>42</b>  |
| 2.1. Pengaturan Kebebasan Berpendapat dalam Konstitusi Indonesia.....       | 42         |
| 2.2. Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Asas Kepastian Hukum Dan Keadilan    | 46         |
| 2.3. Parameter Kebebasan Berpendapat Dalam Pasal 27A Undang Undang          |            |
| Informasi Dan Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024 .....                   | 54         |
| <b>BAB III .....</b>                                                        | <b>63</b>  |
| <b>ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRINSIP KEBEBASAN BERPENDAPAT</b>              |            |
| <b>DALAM PERSPEKTIF PASAL 27A UNDANG UNDANG INFORMASI DAN</b>               |            |
| <b>TRANSAKSI ELEKTRONIK NO. 1 TAHUN 2024 DENGAN PASAL 28E</b>               |            |
| <b>AYAT (2) DAN (3) UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK</b>                 |            |
| <b>INDONESIA TAHUN 1945.....</b>                                            | <b>63</b>  |
| 3.1. Kebebasan Berpendapat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik        |            |
| Indonesia Tahun 1945 .....                                                  | 63         |
| 3.2. Pelanggaran Hak Konstitusional .....                                   | 70         |
| 3.3. Analisis Yuridis Ketidaksesuaian Pasal 27A Undang Undang Informasi Dan |            |
| Transaksi Elektronik No. 1 Tahun 2024 Dengan Pasal 28E Ayat (2) Dan (3)     |            |
| Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....               | 79         |
| <b>BAB 1V .....</b>                                                         | <b>102</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>                                                        | <b>102</b> |
| 4.1 KESIMPULAN .....                                                        | 102        |
| 4.2 SARAN.....                                                              | 103        |
| <b>DAFTAR BACAAN.....</b>                                                   |            |